BAB II

TINJAUAN UMUM ASAS MONOGAMI MENURUT HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Sejarah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakuka sepenuhnya oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).[28] Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya, dalam aspek agama dijelaskan bahwa terdapat dua kelompok besar agama samawi dan non-samawi yang diakui di Indonesia yakni: agama Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, dan Katholik. Keseluruhan agam atersebut memilki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horizontal termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Di Indonesia hukum perkawinan yang secara otentik diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Undang-Undang pertama tentang perkawinan yang lahir setelah merdeka adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946, UU ini diperluas

[28] Pasal 1 UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan UU No. 32 Tahun 1954 yakni Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. [29]

Dari pasal-pasal yang ada Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 hany amnegatur tetang pencatatn perkawinan, talak, dan rujuk, yang berarti hanya menyangkut hukum acara, bukan materi hukum perkawinan. Tetapi dengan adanya funhsi pengawasan perkawinan, tugas PPN (Pegawai Pencatat Nikah) menilah hal-hal atau larangan yang menghalangi dilangsungkannya perkawinan, yang berarti juga termasuk materi hukum Perkawinan.

Keberadaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 ini diikuti dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Adapun isi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdiri atas 14 Bab dan 67 Pasal.

Kehadiran Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini disusul dengan Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang kemudian disusul pula dengan keluarnya Peraturan mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri. Kemudian pada tahun 1991, disusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai perkawinan, pewarisan, dan perwakafan yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.[30]

Penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia secara yuridis formal sudah dimulai sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya

---

[29] Khoirudiin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), 42.
[30] Ibid., 44-45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejak 17 Agustus 1945, namun pembaharuan baru dilaksanakan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991, pembaharuan hukum sudah mulai dilaksanakan dan terus dilaksanakan secara nasional.[31]

Ada empat jalur dalam pengumpulan data untuk buku Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yaitu: 1) jalur kitab-kitan fikih; 2) jalur wawancara dengan ulama-ulama Indonesia; 3) jalur yurisprudensi peradilan agama; 4) jalur studi banding ke negara-negara yang mempunyai perundang-undangan di bidang yang dibahas dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hal ini Maroko, Turki, dan Mesir.

Adapun tujuan penetapan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk penyatuan hukum. Disamping itu juga sebagai upaya untuk membuat keputusan hakim sebagai ketetapan uang mempunyai kekuatan hukum sama dengan outusan pengadilan umum.[32]

Lahirnya Undang-Undang tentang Perkawinan merupakan kompromi dan kesepakatan wakil rakyat di DPR dan pemrintahan yang tidak bertentangan dengan semua agama yang ada di Indonesia., sehingga Undang-Undang ini berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia, bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan

[31] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Garaha Ilmu, 2011) 60.
[32] Ibid., 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.[33]

Prinsisp-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:[34]

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

   Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini termuat dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak.

   Prinsip ini termuat dala pasal 2 Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetukan bahwa perkawinan adalah

[33] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:: Rineka Cipta, 1991), 6.
[34] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

3. Asas monogami

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan di Pengadilan.[35]

4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya, agar mewujudkan tujuan perkaiwnna secara baik-baik dan mendapat keturunan yang baik sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur. Karena itu perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependududkan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menetukan

[35] Soemiyati, *Hukum Perkawinn islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty , 1982), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

batas umur untuk kawin bagi pria maupun perempuan ialah 19 tahun pbagi pria dan 16 tahun bagi perempuan.

5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Prinsip ini ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu. Suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan istri berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Dalam memutuskan sesuatu, maka dirundingkan secara bersama-sama antara suami-istri. Prinsip ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Asas pencatatan perkawinan

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicata menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Asas Monogami Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, monogami adalah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.[36] Sedangkan munurut Achmad Kuzari, kata monogami dapat dipasangkan dengan poligami sebagai antonim. Monogami yaitu perkawinan dengan istri tunggal yang artinya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja, sedangkan kata poligami yaitu perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama.[37]

Di Indonesia hukum perkawinan salah satunya yaitu menganut asas monogami. Hal ini sesuai dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bunyinya:

---

[36] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 753.
[37] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1995), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pada asasnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami."[38]

Ketentuan ini secara kental ditransfer dari garis hukum yang terdapat di dalam QS. An-Nisa' ayat 3 yang meletakkan dasar monogami bagi suatu perkawinan.[39] Maksud anjuran Tuhan untuk berisrtri satu saja adalah untuk menghindarkan seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara atau menderita apabila orang beristri lebih dari satu. Walaupun seorang laki-laki diperbolehkan mengawini wanita lebih dari seorang, tetapi kalau tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebaiknya kawin dengan satu wanita saja. Perkawinan lebih dari satu dianggap sebagai suatu pengecualian.[40]

Meskipun hukum perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.[41] Dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memberi kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Dasar hukum dibolehkannya berpoligami sampai empat orang istri dijelaskan oleh Allah:

---

[38] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1).
[39] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2010), 89.
[40] Soemiyati, *Hukum Perkawinn islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty , 1982), 74.
[41] Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "*Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat belaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*"[42]

Dilanjutkan juga dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lahi Maha Penyayang".

Asas perkawinan menurut hukum perkawinan di Indonesia yang termuat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berlaku secara mutlak, karena dalam Islam poligami diperbolehkan dan Islam merupakan agama mayoritas penduduk di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya

[42] Ahmad Tohaputra, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Ayat Pojok Bergaris)*, (Semarang: Asy-Syifa' Semarang, 1998), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kepercayaannya itu."[43] poligami adalah hal yang pada umumya ditakuti oleh kaum wanita, pelaksanaan poligami tanpa dibatasi dengan peraturan yang mengatur secara ketat akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkna rumah tangganya. Agar hal-hal yang bersifat negatif tidak tergadi dalam rumah tangga, maka Undang-Undang Perkawinan mebatasi poligami dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu, Undang-Undang Pekawinan memberi suatu harapan bahwa perkawinan yang dilaksanakan betul-betul membawa manfaat bagi yang melaksanakanya.[44]

Asas yang digunakan di Indonesia adalah asas monogami terbuka, artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. di Indonesia, ketentuan poligami ini diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya Bab 1 Pasal 3 ayat (2)

Pasal 3 ayat (2)

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristrilebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-piahk yang bersangkutan.[45]

Dari paparan dia atas menunjukkan, bahwa dipergunakan asas monogami dalam perikatan pernikahan, yaitu pada dasarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami di dalam perkawinan, artinya suami hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang istri hanya boleh memilki seorang suami dalam satu sat. Akan tetapi asas

[43] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29.
[44] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 10.
[45] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

monogami yang dianut dalam Undang-undang Perkawinan tersbut tidak mutlak, tetapi hanya bersifat pengarahan kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jaln mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapuskan sama sekali sistem poligami.

Adapun dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan dan syarat-syarat seorang suami yang akan melakukan poligami diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila;

   a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

   b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

   c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan[46]

Jika dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 4 sangatlah terkesan rumit dan ketat. Kerumitan prosedur dan ketatnya syarat poligami inilah yang banyak menyebabkan praktek poligami di luar pencatatan perkawinan. Selain itu

[46] Ibid., Pasal 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah Kompilasi Hukum Islam disebut *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Ynag Maha Esa.

Selain memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 tersebut, seorang suami yang akan berpoligami juga harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
   b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
   c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebaba-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.[47]

Selain itu, aturan untuk seorang suami yang akan melakukan poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 40 sampai 43:

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.[48]

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
   i. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
   ii. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
   iii. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetjuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
c. Ada atau tidaknya adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

[47] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5.
[48] Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
iv. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetpkan untuk itu.[49]

Pasal 42

(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambtanya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.[50]

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk berisrtri lebih dari seorang.

Pemeriksaan oleh pengadilan akan dicocokkan melalui pemanggilan pengadilan kepada istri yang dimintai persetujuannya oleh suaminya yang hendak poligami, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (1) bahwa

[49] Ibid., Pasal 41.
[50] Ibid., Pasal 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang.[51] Setelah mendapatkan izin pengadilan maka perkawinan suami yang kedua kalinya dan seterusnya baru dapat dilangsungkan. Syarat formil atau tata cara pelaksanaan perkawinan untuk beristri lebih dari seorang adalah sama dengan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk pertama kalinya.

Jika izin pengadilan untuk berpoligami tidak diperoleh, maka suami tidak dapat melangsungkan perkawinan yang kedua dan seterusnya, dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahin 1975 disebutkan bahwa "Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seseorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Dari pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan yuridis dibenarkannya suami melakukan poligami adalah semua permohonan yang diajukan ke pengadilan telah dinyatak benar oleh hakim di pengadilan, disamping semua persyaratan dan alasan-alasan yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum dan peratutan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan

[51] Ahmad Soebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sebaliknya jika syarat-syarat dan alasan yang diajukan oleh suami perihal permohonannya poligaminya tidk terpenuhi, secara otomatis permohonannya tertolak. Dengan demikian jika melakukan poligami, perkawinannya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Sedangkan bagi warga negara Indonesia yang beragama Muslim Bab IX Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57 sampai 59, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Beristri lebih dari satu pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri;
(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.[52]

Pasal 56

(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama;
(2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

[52] Kompilasi Hukum Islam Paal 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.[53]

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a) Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri;
b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.[54]

Pasal 58

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undnag-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974:
    a. Adanya persetujuan istri;
    b. Adanya kepastian bahwa suami maupun menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada

[53] Ibid., Pasal 56.
[54] Ibid., Pasal 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.[55]

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memaksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersdangkan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini itri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.[56]

Pasal ini jelas sekali megindikasikan betapa lemahnya posisi istri. Sebeb, manakala istri menolak memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dengan serta merta mengambil alih kedudukannya sebagai pemberi izin, meskipun diakhir pasal tersebut ada kalusul yang memberikan kesempatan pada istri untuk mengajukan banding. Dalam realitas, umumunya para istri

[55] Ibid., 58.
[56] Ibid., 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasa malu dan berat hati mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan menyangkut perkara poligami.[57]

Bagi Pegawai Negeri sipil yang akan melakukan poligami juga harus memenuhi persyarat yang diatur dalam Peratutan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 sampai 5, sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

(3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

(4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.

(5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. [58]

---

[57] Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 60.

[58] Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Pasal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 5

(1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran tertulis.

(2) (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.[59]

Dilanjutkan dengan Pasal 9 sampai 10 Peraturan Pemerintah no. 10 tahun 1983, sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang

[59] Ibid., Pasal 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

(3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

(1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurangkurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

(2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah

a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau

c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

(3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah

a. ada persetujuan tertulis dari isteri;

b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.[60]

(4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);

c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau

e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.[61]

Dari beberapa aturan Undang-Undang di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa di Indonesia menganut asas monogami terbuka, karena masih membolehkan warga negaranya yang hendak melakukan poligami dengan proses dipersulit.

Alasan-alasan yang dipakai Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami berpoligami adalah: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; 2) istri mendapat acacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

[60] Ibid., Pasal 9.
[61] Ibid., Pasal 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga alasan yang diberikan oleh Pengadilan Agama itu sama sekali tidak mewadahi tuntuan Allah dalam QS. An-Nisa ayat 19:

Artinya: "...Dan bergaullah dengan mereka (istri) sevara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Dengan merujuk ayat di atas tampak dengan jelas bahwa semua alasan yang dikemukakan dalam Undang-Undangdan Peraturan Pemerintah untuk membolehkan suami berpoligami hanya dilihat dari kepentingan suami, sama sekali tidak mempertimbangkan perspektif kepentingan istri.

Dengan demikian dalam Hukum perkawinan di Indonesia dengan hukum Islam ada beberapa kesamaan konsep dalam masalah poligami. Setidaknya ada dua kesamaan prinsip mendasar pertama asas monogami dalam perkawinan. Poligami dibolehkan dalam hukum Islam sebagaimana dalam al-Qur'an suaran An-Nisa ayat 3 dengan syarat suami harus berlaku adil terhadap istri-istri, jika tidak mampu berbuat adil terhadap istri-istri maka cukuplah dengan satu istri saja.

Dengan melihat persyaratan yang cukup berat suami untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa'ayat 129, maka dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam bukanlah berlaku dalam kondisi umum. Namun demikian, Islam tetap membolehkan seorang suami dalam kondisi tertentu untuk poligami dengan syarat mampu berlaku adil. Sedangkan dalam Undang-unndang No. 1 Tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 Tentang Perkawinan dengan jelas menyatakan asas monogami sebagiaman dalam Pasal 3 ayat (1).

Kedua, poligami dibatasi sampai empat orang istri dalam waktu bersamaan. Dalam hukum Islam diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang menyebutkan nabi Muhammad SAW memerintahkan Qois bin Haris harus menceraikan empat orang istri lainnya untuk memenuhi batas maksimal poligami hanya sampai empat istri.[62]

Sedangkan dalam hukum perkawinan di Indonesia disebutkan dengan jlas Kompilasi Hukum Islam Bab IX Pasal 55 ayat (1), "beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri."

Sedangkan perbedaan Hukum Islam dengan hukum perkawinan di Indonesia dalam memamndang masalah poligami terletak pada penambahan syarat dan prosedur poligami. Dalam hukum perkawinan di Indonesia disevutkan sebagaimana Pasal 3 sampai 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 55 sampai 59 menjelaskan "suami boleh beristri dari seorang jika istri pertama dalam kondisi tertentu dan mendapatkan persetujuan dari istri serta mendapat izin dari pengadila." Sehingga perbedaab dasar hukum poligami antara Hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia terletak pada teknis operasionalnya saja.

Demikianlah beberapa kebijakan dalam hukum nasional di Indonesia kita berkenaan dengan poligami. Pada dasarnya peraturan-peraturan yang ada kurang responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan hukum dan kepentingan

[62] Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Hal ini karena peraturan-peraturan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan kaum laki-laki, baik dalam artian jenis kelamin maupun struktur masih sedikit perempuan yang terlibat dalam badan pengambilan keputusan.[63]

[63] Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id